



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 301 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA FESTIVAL JAKARTA GREAT SALE
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Festival *Jakarta Great Sale* merupakan *event diskon* yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan kegiatan tertentu yang bersifat nasional maupun internasional guna menarik wisatawan nusantara serta wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Kota Jakarta;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Festival *Jakarta Great Sale* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Festival *Jakarta Great Sale* Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1022);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PELAKSANA FESTIVAL JAKARTA GREAT SALE TAHUN 2024–2026.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Festival *Jakarta Great Sale* Tahun 2024–2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Organisasi Pengarah

1. memberikan arahan terhadap konsep perencanaan Festival *Jakarta Great Sale* yang disusun oleh organisasi pelaksana;
2. memberikan dukungan administrasi yang diperlukan sesuai ketentuan untuk pelaksanaan Festival *Jakarta Great Sale*;
3. membantu koordinasi dalam rangka keterpaduan rangkaian pelaksanaan Festival *Jakarta Great Sale*; dan
4. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Festival *Jakarta Great Sale*.

b. Organisasi Pelaksana

1. menyusun dan melaksanakan konsep pelaksanaan Festival *Jakarta Great Sale* secara terpadu dan komprehensif dengan berkonsultasi kepada pengarah;
2. melaksanakan acara-acara dalam rangkaian kegiatan Festival *Jakarta Great Sale*;

3. menunjuk dan menetapkan *event organizer* yang profesional selaku mitra kerja dalam membantu pelaksanaan kegiatan;
4. menggalang sponsor dalam rangka pendanaan program Festival *Jakarta Great Sale* dan membukukan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaporkan pelaksanaan Festival *Jakarta Great Sale* kepada Ketua Organisasi Pengarah; dan
6. menyukseskan kegiatan Festival *Jakarta Great Sale* sesuai bidang masing-masing.

- KETIGA** : Ketua Organisasi Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Panitia Pelaksana dapat membentuk Sekretariat Panitia Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 301 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL JAKARTA
GREAT SALE TAHUN 2024–2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL JAKARTA GREAT
SALE TAHUN 2024–2026**

I. Organisasi Pengarah

- Ketua : Asisten Perekonominan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua :
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonominan dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 11. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)
 12. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

II. Organisasi Pelaksana

1. Pembina

- a. Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta;
- b. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO);
- c. Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (APRINDO); dan
- d. Ketua Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia DKI Jakarta (ARKI).

2. Panitia Pelaksana

Ketua	:	Mualim Wijoyo	(APPBI DKI Jakarta)
Wakil Ketua	:	David Sutiono	(HIPPINDO)
		Yudi Rakhmat Raharja	(APPBI DKI Jakarta)

3. Sekretariat

Ketua	:	Markus Barata	(APPBI DKI Jakarta)
Anggota	:	Febria Beauty Kasego	(APPBI DKI Jakarta)
		Rahmadhayanti Fitria	(APPBI DKI Jakarta)

4. Bendahara : Dharmawaty (APPBI DKI Jakarta)

III. Bidang Pelaksana

1. Bidang Mal dan *Trade Center*

Ketua	:	Ferry Irianto	(APPBI DKI Jakarta)
Anggota	:	Katarina Dwi	(APPBI DKI Jakarta)

2. Bidang Hubungan dengan *Retailer*, Wisata, dan Hotel

Ketua	:	Hadi G. Gumulya	(HIPPINDO)
Anggota	:	Sutrisno Iwantono	(PHRI)
		Rynto Mulyono	(APPBI DKI Jakarta)
		Johan Tomara	(APPBI DKI Jakarta)
		Ken Tanone	(APPBI DKI Jakarta)

3. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ketua	:	Akub Sudarsa	(APBD DKI Jakarta)
Anggota	:	Jonathan Irianto	(APBD DKI Jakarta)
		Elpranusa R. Justia	(APBD DKI Jakarta)
		Yogi Suprayogi	(APBD DKI Jakarta)

4. Bidang Acara dan Humas

Ketua	:	Nina Oppusunggu	(APPBI DKI Jakarta)
Anggota	:	Lisa Tania	(APPBI DKI Jakarta)
		Marcel Irwanto	(APPBI DKI Jakarta)

5. Bidang Promosi, Media Sosial, dan Digital

Ketua	:	Dimas Kusuma	(APPBI DKI Jakarta)
Anggota	:	Adrianus Ryan Aditya	(APPBI DKI Jakarta)
		Liza Monalisa	(APPBI DKI Jakarta)
		Sinta Kristanti Putri	(APPBI DKI Jakarta)

6. Bidang Sponsor

Ketua	:	Kusnadi	(HIPPINDO)
Anggota	:	Tedy Marco	(APPBI DKI Jakarta)
		Langlang M. Nasution	(APPBI DKI Jakarta)

7. Bidang Legal dan Kebijakan Publik

Ketua	:	Pahala Situmeang	(APPBI DKI Jakarta)
Anggota	:	Anita Marieska	(APPBI DKI Jakarta)
		Agus Widodo	(APPBI DKI Jakarta)

IV. Mitra Koordinasi Asosiasi dengan Festival Jakarta Great Sale (FJGS)

1. Asosiasi Media Luar Griya Indonesia (AMLI)
2. Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI)
3. Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta (APINDO)
4. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)
5. Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)
6. Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)
7. Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO)
8. Association of the Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA) DKI Jakarta
9. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DKI Jakarta
10. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)
11. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jaya (HIPMI Jaya)
12. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
13. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
14. Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA)
15. Jakarta Hotels Association (JHA)
16. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi DKI Jakarta
17. Komite Ekonomi Kreatif Jakarta
18. Masyarakat Sadar Wisata (MASITA)
19. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
20. Perhimpunan Taman Wisata Indonesia (PUTRI)

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

SEKRETARIS DAERAH,

